POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA
MAKALAH

Disusun untuk memenuhi salah satu UAS mata kuliah Politik Hukum Islam Dosen Pengampu : Dr. Hj. Ija Suntana, M.Ag.

Oleh :
Faray Fathammubina 1213010093
PRODI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2022

KATA PENGANTAR

Semoga senyum tuhan selalu menyertai aktivitas kita hingga hari kemenangan tiba tersenyum berjumpa tuhan, semoga kami dapat menyelesaikan Makalah ini dengan judul "Politik Hukum Islam Di Indonesia". Shalawat serta salam semoga senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan para sahabatnya.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan makalah ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Poltik Hukum Islam. Semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan semoga bisa menjadi salah satu referensi bagi pembaca selanjutnya di masa yang akan datang.

Dalam penulisan Makalah ini, penulis banyak mendapat do'a, saran, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak sehingga segala hambatan dapat teratasi, pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Hj. Ija Suntana, M.Ag, Selaku dosen Ushul Fiqih yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, masukan, dan arahan dalam penyusunan makalah ini
2. Ayah dan Ibu, keluarga, serta orang terdekat yang telah memberikan dukungan berupa moral maupun materil kepada kami.

Akhir kata, kami menyadari dalam pembuatan makalah ini masih sangat jauh dari ketidak sempurnaan, oleh karena itu, penulis meminta maaf dan selalu terbuka akan kritik dan saran dari pembaca yang dapat membantu membuat karya tulis ilmiah ini menjadi lebih baik. Atas perhatiannya kami ucapkan terimaksih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Masalah 1

BAB II 2
PEMBAHASAN 2
4.1 Perkembangan Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia 2

PENUTUP 7
DAFTAR PUSTAKA 8

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum Indonesia adalah hasil akhir dan pekerjaan yang sedang berjalan. Hukum Islam adalah hasil dari generasi sarjana hukum yang telah bertahan dan menghasilkan karya mereka. Hukum Islam Indonesia sudah cukup. lama, sejak Islam pertama kali masuk ke Nusantara. [1]Hasilnya adalah hukum Islam. berisi dimensi untuk pemeliharaan. Sementara itu, hukum Islam berkembang. meliputi proses pengembangan dan perumusan hukum, yang memasukkan dimensi-dimensi pengembangan, termasuk pengembangan intelektual dan praktis (2012) Ismail

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perkembangan formalisasi hukum islam Indonesia?
2. Faktor utama formalisasi hukum islam Indonesia?

C. TUJUAN MASALAH

1. Mengetahui perkembangan formalisasi hukum islam di Indonesia
2. Mengetahui faktor utama formalisasi hukum islam di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

A. „PERKEMBANGAN FORMASLISAI HUKUM ISLAM INDONESIA

Formalisasi, yang memasukkan hukum Islam ke dalam hukum-hukum substantif/perundang-undangan, merupakan tahap selanjutnya dalam pengembangan hukum Islam. Melalui upaya politik dalam proses legislasi, masalah itu terselesaikan. Formalisasi yang berbentuk konstitusi ini memberikan jawaban atas tuntutan masyarakat. Hukum Islam kini menjadi hukum yang terkodifikasi yang dijunjung tinggi oleh pemerintah selain yang ada di masyarakat.

Pada masa Orde Reformasi, formalisasi hukum Islam di Indonesia mengalami kemajuan. Aspirasi formalisasi hukum Islam melonjak setelah jatuhnya Orde Baru karena keterbukaan demokrasi. Organisasi Islam di Indonesia menggunakan kebebasan berbicara dan berpendapat sebagai alat untuk memasukkan hukum Islam ke dalam proses legislatif DPR. Selain itu, sejumlah partai Islam yang makmur terwakili di parlemen Indonesia, memberikan jalan yang jelas untuk tujuan formalisasi.

Formalisasi syariat Islam di Indonesia mendorong lahirnya sejumlah undang-undang, di antaranya hukum perkawinan, perbankan syariah, pengelolaan zakat, wakaf, surat berharga syariah (), dan larangan pornografi (Ma'u, 2017).

[1] Dzunaedi, islam dan politik, jambi, 2003, hal.12.

Pornografi, formalisasi, dan jaminan bahwa produk halal disertai dengan produk, semuanya terkait dengan kesuksesan. dengan proses politik parlementer yang esensial. Perbedaan pendapat anggota parlemen, yang menyebabkan pemungutan suara dan pemogokan selama implementasi banyak undang-undang.

Umat Islam di Indonesia tidak setuju dengan formalisasi hukum Islam. Mereka terpecah menjadi dua kelompok, kelompok simbolis dan kelompok lainnya. Formalisasi hukum Islam dalam negara, menurut kelompok simbolik, merupakan kewajiban agama yang harus dipenuhi secara simbolis dan teknis. Namun, kelompok signifikan mengklaim bahwa formalisasi hukum Islam tidak harus tepat, tetapi yang lebih penting, tidak harus menjadi representasi Islam; itu hanya bisa menjadi penerapan prinsip-prinsip universal.

DAFTAR PUSTAKA

Imam Syaukani A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasra Politik Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Ija Suntana, Politik hukum islam, (bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014).

Ija Suntana, Tren Penelitian Hukum Tata Negara dan Masalah Plagiarisme di Universitas Islam Negeri, Vol. 10, No. 2, 2019.

A.khisni, transformasi hukum islam ke dalam hukum nasional, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2011).

Sirojudin, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukumislam, banten 2020.